

PERMASALAHAN DAN TINDAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PEMULIHAN KONDISI KEUANGAN NEGARA PASCA PANDEMI COVID-19

Najwa Ananda Putri¹, Ira Septika Putri², Putri Nurul Aini³
najwa.anandaa@gmail.com

¹²³Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Info Artikel

Submitted: 03 Mei 2024 | **Revised:** 29 Mei 2024 | **Accepted:** 30 Mei 2024

How to cite: Najwa Ananda Putri, Ira Septika Putri, Putri Nurul Aini, "Permasalahan Dan Tindakan Pemerintah Indonesia Dalam Pemulihan Kondisi Keuangan Negara Pasca Pandemi Covid-19", *Benefits: Journal of Economics and Tourism*, Vol. 1 No. 1, Mei, 2024, hlm 62-76.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic had a huge impact on various sectors in Indonesia, including the economic sector. During the COVID-19 pandemic, there has been a significant decline in Indonesia's economic growth from 2019 to 2020. This is caused by the limited space for people to move around for social economic activities, which has an impact on decreasing supply or market balance in Indonesia itself. In response to this, Indonesia needs several methods to rebalance the market balance, especially from the household sphere, that is providing Social Security for former employees who have been laid off during the Covid-19 pandemic era. Not only in empowering workers who have been laid off several policies must be taken into consideration by the government and society, especially in re-stabilizing the country's economic flow. In this paper, the data collection method used is a qualitative research method with a normative juridical approach which is based on applicable legal rules and norms to be able to determine the results of problems based on the cases. The purpose of this writing is to find out the Indonesian government's solution to recovering the country's financial condition after the Covid-19 pandemic. The result of this paper can be concluded that there are national financial problems that arise as a result of the Covid-19 Pandemic causing economic losses, and the weakening of the rupiah exchange rate during the Pandemic. In terms of restoring the state's financial condition, the government took several steps by implementing an allocation policy, a Distribution Policy which is carried out by providing BLT or through social programs and providing more stimulation for the MSMEs community, and also do Stabilization Policy.

Keywords: Covid-19, Economic Decline, Recovery

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 faktanya membawa dampak yang sangat besar pada berbagai sektor di Indonesia, salah satunya adalah pada sektor Ekonomi. Selama Pandemi Covid-19 telah terjadi penurunan signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2020, hal ini disebabkan dari terbatasnya ruang lintas gerak masyarakat untuk beraktivitas ekonomi sosial hingga berdampak pada penurunan supply-demand atau pada keseimbangan pasar di Indonesia sendiri. Merespon hal tersebut, Indonesia memerlukan beberapa metode untuk kembali menyeimbangkan keseimbangan pasar khususnya dari lingkup Rumah Tangga, salah satunya dengan pemberian Jaminan Sosial bagi para mantan karyawan yang telah terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di era Pandemi Covid-19. Tidak hanya dalam pemberdayaan para pekerja yang terkena PHK, nyatanya terdapat beberapa kebijakan yang harus menjadi pertimbangan pemerintah dan masyarakat khususnya dalam kembali menstabilkan arus ekonomi negara. Tulisan ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berlandaskan pada kaedah dan norma hukum yang berlaku untuk dapat menentukan hasil permasalahan berdasarkan kasus yang diangkat penulis. Tujuan penulisan ini, untuk mengetahui solusi pemerintah Indonesia dalam pemulihan kondisi keuangan negara pasca pandemi Covid-19. Hasil tulisan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan keuangan negara yang muncul akibat Pandemi Covid-19 sehingga menimbulkan kerugian ekonomi, dan pelemahan nilai tukar rupiah selama Pandemi, dalam hal pemulihan kondisi, pemerintah melakukan beberapa langkah dengan melakukan kebijakan alokasi (allocation policy), kedua yaitu Kebijakan Distribusi (Distribution Policy) yang dilakukan dengan pemberian BLT atau melalui program sosial serta memberikan stimulasi lebih bagi para masyarakat UMKM, dan kebijakan terakhir yang dilakukan pemerintah adalah Kebijakan Stabilisasi (Stabilisation Policy).

Kata Kunci: Covid-19, Penurunan Ekonomi, Pemulihan.

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 nyatanya memberikan dampak dari berbagai sektor di Indonesia, dimulai dari sektor pendidikan hingga ekonomi. Salah satunya adalah hadirnya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang pertama kali dilaksanakan pada 11 Januari 2021 terhadap 7 (tujuh) provinsi di pulau Jawa mulai diterapkan untuk mengurangi jumlah pemaparan virus semakin cepat dan merata, sisi lain dari pembatasan aktifitas masyarakat tersebut memberikan dampak yang berbeda di berbagai sektor (Kurniawan, 2021).

Pertama adalah peralihan media belajar yang didominasi dengan sistem daring atau *online* pada sektor pendidikan, dimana kebijakan ini menuai beberapa permasalahan seperti tidak meratanya kepemilikan akses pembelajaran seperti laptop, android, dan lain sebagainya. Serta sulitnya penyesuaian diri baik siswa, guru, atau bahkan para orang tua untuk menyediakan lingkup belajar yang efisien dan mendukung (Atsani, 2020).

Sisi lainnya yang paling menonjol adalah dalam sektor ekonomi. *Physical distancing* atau pembatasan aktivitas masyarakat tersebut dinyatakan akan berakibat krisis pada fundamental ekonomi serta keseimbangan ekonomi pasar yang terdiri dari *supply*, *demand*, dan *supply-chain*, dimana terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dari 5,10 persen menjadi 2,97 persen di tahun 2020. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut dikarenakan rendahnya permintaan barang dan jasa, penurunan permintaan barang dan jasa tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya pengangguran yang disebabkan dari perusahaan yang bangkrut karena adanya kebijakan *lockdown*, pengurangan jumlah pegawai dalam perusahaan, pembatasan hubungan kerja sama antar perusahaan, dan lain sebagainya. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat mencapai minus 0,4 persen dalam kemungkinan terburuknya (Melati, 2023).

Terdapat beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan dan dipetakan oleh Indonesia dalam rangka pembangunan kembali peningkatan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19, dimana ketika kebijakan *new normal* mulai berlaku di Indonesia, maka aktifitas dalam struktur masyarakat tidak lagi menjadi sebuah kendali dibawah bayang-bayang Covid-19. Indonesia sendiri harus memetakan beberapa sektor yang akan menjadi prioritas untuk kembali menjadi berkompeten dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, agar tidak terjadi kebijakan yang saling bertabrakan secara horizontal-vertikal di antar instansi, serta untuk memfokuskan titik kerja pemerintah terhadap sektor prioritas. Nyatanya Covid-19 juga tidak hanya membawa dampak negatif, tapi juga mampu memperkuat lapisan dan penguatan ekonomi nasional menjadi lebih maju. Salah satu contohnya adalah

dengan semakin terbiasanya masyarakat Indonesia dengan penggunaan media *daring* sebagai salah satu sarana peningkatan pertumbuhan ekonomi (Modjo, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 bahwa pemerintah melakukan pemulihan berdasarkan kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemik Covid-19. Berlandaskan undang-undang ini, pemerintah melakukan perencanaan program yang dinilai signifikan untuk melakukan pemulihan kondisi ekonomi yaitu PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Ditinjau dari sumber penelitian sebelumnya dengan judul “Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020” yang ditulis oleh Henny Juliani dari Universitas Diponegoro bahwa terdapat perbedaan dalam tulisan ini, bahwa sumber penelitian sebelumnya hanya berfokus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sementara pada tulisan ini berfokus pula pada program Pemerintah mengenai penanganan sistem keuangan seperti PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Perihal penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka tulisan ini bertujuan untuk memberikan pembahasan mengenai bagaimana kondisi keuangan negara Indonesia saat Pandemi Covid-19 dan berkaitan dengan penanggulangan penurunan pertumbuhan ekonomi, maka tulisan ini juga membahas bagaimana solusi atau tindakan Pemerintah Indonesia dalam melakukan pemulihan kondisi keuangan negara pasca Pandemi Covid-19.

Metode Penelitian

Selama penyusunan dan penulisan artikel, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berlandaskan pada kaedah dan norma hukum yang berlaku untuk dapat menentukan hasil permasalahan berdasarkan kasus yang diangkat penulis. Sebagaimana Prof. Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah untuk menjawab permasalahan hukum yang ada (Armadani, 2022).

Jenis metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah studi literatur, dimana studi literatur merupakan salah satu bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan beberapa informasi mengenai suatu topik yang dibahas untuk mendapatkan sebuah penjelasan akan sebuah permasalahan tertentu (Syofian & Gazali, 2021).

Penulis juga menyertakan sumber hukum primer dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan beberapa Peraturan Pemerintah pendukung, dan sumber hukum sekunder yang berasal dari buku atau literatur berupa Jurnal Hukum serta sumber hukum tersier yang diperoleh dari Internet atau *data research* untuk meriset beberapa data terhadap kasus yang relevan, yaitu Permasalahan Keuangan pada masa pandemi Covid-19.

Hasil dan Pembahasan

Peranan pemerintah dalam perekonomian sangatlah penting, karena tujuan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yaitu untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi untuk masyarakat. Maka, pemerintah memiliki kewenangan untuk turun tangan secara aktif maupun secara pasif.

Menurut kaum klasik yang dipelopori Adam Smith, bahwa Pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu (Moehaditoyo et al., 2017):

- 1) Fungsi pemerintah dalam memelihara keamanan dalam negara. Hal ini dilakukan agar warga negara dapat menjalankan segala aktivitas usahanya dengan penuh rasa aman.
- 2) Fungsi pemerintah sebagai penyelenggara peradilan. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang setara.
- 3) Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang yang sekiranya belum tersedia. Hal ini dilakukan agar masyarakat dimudahkan dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Selama pasca pandemi Covid-19, Indonesia mengalami dampak pada aspek ekonomi. Masalah perekonomian ini menjadi tantangan bagi pemerintah. Berdasarkan peran dan fungsi pemerintah yang disampaikan diatas, bahwa pemerintah harus mampu berpikir secara keras dalam menanggulangi dan menstabilkan kembali perekonomian di Indonesia demi terpenuhinya kesejahteraan masyarakat dalam melakukan aktivitas usahanya.

Faktor keuangan menjadi aspek yang sangat penting, karena saat terjadi pandemi Covid-19 permasalahan keuangan negara terjadi di Indonesia, seperti: melemahnya daya beli masyarakat, terjadi penurunan laju inflasi dan deflasi, menurunnya kegiatan ekspor dan impor, dan melemahnya nilai tukar rupiah. Apabila faktor keuangannya tidak stabil, maka upaya untuk melakukan pertumbuhan perekonomian bangsa akan terganggu (Vinandha, 2021). Maka dibawah ini akan dijelaskan mengenai seberapa besar dampak pandemi Covid-19 pada aspek perekonomian Indonesia terutama pada keuangan negara dan juga tindakan pemerintah dalam melakukan pemulihan keuangan negara pada pasca Covid-19.

1.1 Permasalahan Keuangan Negara Indonesia Saat Pandemi Covid-19

1.1.1 Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu penyebab terbesar dalam pelemahan daya beli masyarakat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga, sebab hal tersebut merupakan kontributor utama dalam laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan kontribusi sampai dengan angka 56.6 Persen dalam jangka waktu satu dekade terakhir yaitu pada 2010-2020 (Denisa & Dongoran, 2021). Faktor pendorong yang menjadi penyebab pelemahan daya beli masyarakat pada tahun 2020 selain disebabkan karena adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) adalah banyaknya pemutusan hubungan kerja dan adanya potongan gaji yang diterapkan oleh beberapa perusahaan. Beberapa literatur menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga berbanding lurus dengan pendapatan. Artinya semakin tinggi opini terhadap makanan, maka semakin banyak pula produk yang dikonsumsi. Sebaliknya jika pendapatan seseorang menurun maka jumlah barang yang dikonsumsi pun akan berkurang.

Adanya penghalang sosial Aktivitas ekonomi kemudian akan berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat lokal dan dunia usaha. Berdasarkan temuan Smeru pada tahun 2021 sebanyak 74,3 Persen sektor rumah tangga mengalami penurunan pendapatan sehingga meningkatkan kemungkinan masuk ke dalam rumah tangga miskin. Selain itu, rumah tangga kelas menengah yang mengalami penurunan pendapatan juga mengalami kendala akibat konsumsi pulsa data/kuota internet. Komunikasi BPS, restoran hotel, dan minuman ringan BPS (2020). Transportasi pergudangan memiliki dampak terbesar, sedangkan sektor akomodasi dan makan minum memiliki dampak 92,47 Persen, sedangkan sektor jasa lainnya memiliki dampak 90,9 Persen BPS (2020). Di pertengahan tahun 2021, ekonomi mulai bangkit setelah mengalami fase stagnasi selama pandemi 2020. Ini menunjukkan bahwa orang kaya dan bisnis telah menyesuaikan diri dengan pandemi (2021) dengan melihat bagaimana pengeluaran konsumsi rumah tangga (Robbi, 2021).

1.1.2 Penurunan Laju Inflasi dan Deflasi

Pelemahan laju inflasi adalah efek tambahan dari melemahnya daya beli masyarakat. Inflasi Indonesia sepanjang tahun 2020 hampir selalu mengalami tren penurunan, menurut BPS. Selain itu, kepala BPS menyatakan bahwasanya inflasi pada tahun 2020 adalah yang terendah sejak tahun 2000. Bahkan Ramadhan dan Idul Fitri yang berlangsung sejak April hingga Mei 2020 tidak berhasil meningkatkan inflasi Indonesia. Daya beli masyarakat di beberapa

wilayah menurun drastis sejak pandemi COVID-19. Namun, tren penurunan inflasi Indonesia berubah menjadi deflasi dalam dua bulan terakhir: -0,1 Persen (m-to-m) pada Juli 2020 dan -0,5 Persen (m-to-m) pada Agustus dan September 2020. Harga bahan pangan adalah penyebab utama deflasi.

Padahal, rendahnya tingkat inflasi ini bisa disebabkan oleh dua hal. Salah satunya adalah kemampuan pemerintah dalam mengendalikan harga, kedua, daya beli masyarakat juga menurun sehingga permintaan terhadap barang pun rendah. Ketiga, daya beli masyarakat juga menurun sehingga permintaan terhadap barang pun rendah. Namun, fenomena inflasi rendah di Indonesia kini berubah menjadi deflasi, yaitu menurunnya daya beli masyarakat. Buktinya, laju inflasi inti turun dari 0,29 pada Maret 2020 menjadi 0,06 pada Mei dan 0,02 pada Juni. Kepala BFK mengatakan bahwa tren deflasi yang terjadi pada tiga bulan terakhir pertanda adanya peringatan untuk pemerintah bahwa pada aspek permintaan belum pulih di masyarakat. Selain itu akan membuat konsumen semakin pesimis untuk melakukan aktivitas produksi.

1.1.3 Penurunan Kegiatan Ekspor Impor

Pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakstabilan nilai impor dari Januari hingga Juni 2020. Nilai impor pada bulan Desember 2019 sebesar USD 12.373,6 juta, namun nilai impornya mengalami penurunan pada bulan Januari 2020. Penurunan paling tajam terjadi pada bulan Februari dan Mei 2020. Penurunan ini terjadi karena banyaknya warga negara di seluruh dunia yang terinfeksi Covid-19, serta pembatasan impor dan ekspor untuk menghentikan penyebaran virus. BPS menyatakan mulai Januari sampai dengan Juni 2019 Nilai impor tertinggi adalah Provinsi Jakarta dengan nilai (USD42.558,4 juta). Disusul dengan Provinsi Jawa Timur senilai USD11.392,7 juta kemudian provinsi berikutnya yaitu Jawa Tengah, Banten, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara (Putri et al., 2021).

Pada bulan Januari sampai dengan Juni 2020 Provinsi DKI Jakarta masih berada pada tingkat pertama dan memiliki nilai impor sebesar USD36.376,2 juta, dan memberikan kontribusi sebanyak 51,30 Persen dari seluruh total impor di Indonesia, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur pada posisi kedua dengan nilai impor sebesar USD10.028,2 juta (14,14%), lalu Provinsi Kepulauan Riau sebesar USD5.386,9 juta (7,60%), Banten USD4.842,3 juta (6,83%), Jawa Tengah USD4.515,3 juta (6,37%), Sumatera Utara USD1.976,1 juta (2,79%), Kalimantan Timur USD1.006,1 juta (1,42%), Jawa Barat USD946,5 juta (1,34%), Sulawesi Tengah USD913,5 juta (1,29%), dan Sulawesi Tenggara USD783,9 juta (1,11%).

Sementara untuk provinsi lainnya, dengan nilai impor yang berada di bawah USD750 juta.

Di tengah pandemi COVID-19, protokol kesehatan harus diterapkan untuk mencegah penyebaran virus dan memengaruhi ekonomi dunia, termasuk perdagangan internasional. Sejumlah bisnis ditutup dan harga beberapa komoditas naik karena terhambatnya ekspor impor. Pengangguran biasanya meningkat tajam ketika perusahaan kehilangan pendapatan. Selama pergerakan orang dan aktivitas ekonomi dibatasi, efek ini akan terus terasa. Selain itu, bagaimana otoritas otoritas keuangan nasional menanggapi masalah ini. *Human error* harus sebisa mungkin dihindari dalam ekspor impor supaya kedua belah pihak, baik eksportir maupun importir tidak mengalami kerugian. Di tengah pandemi COVID-19, protokol kesehatan harus dijalankan untuk mencegah penyebaran virus dan memengaruhi ekonomi dunia, termasuk perdagangan internasional. Kegiatan protokol yang diterapkan ini biasanya seringkali menimbulkan kesalahpahaman sehingga memengaruhi proses pengantaran barang-barang. Keterlambatan kapal mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kegiatan impor dan ekspor, karena keterlambatan kapal menyebabkan tertundanya kedatangan barang ke pembeli atau importir sehingga mengakibatkan kerugian usaha bagi eksportir dan importir. Keterlambatan pengiriman juga berdampak pada keterlambatan distribusi, karena barang yang rusak membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses dan didistribusikan, sehingga menurunkan kualitas dan harga jual. Semakin lama kapal berada di pelabuhan, semakin tinggi pula biayanya. Sehingga dalam keadaan seperti ini pihak eksportir dan importir tidak hanya dituntut untuk menangani masalah barang ekspor-impor, namun ditantang untuk lebih mendalami keterampilannya di bidang pengurusan dokumen serta penyelesaian tiap transaksi yang berhubungan dengan kegiatan ekspor impor itu sendiri (Beno et al., 2022).

1.1.4 Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Guncangan perekonomian yang terjadi secara tiba-tiba, seperti pandemi COVID-19, dapat menimbulkan permasalahan perekonomian seperti resesi, inflasi, depresiasi nilai tukar (nilai tukar) suatu negara, dan tingginya suku bunga. Perbedaan nilai tukar mata uang (*exchange rate*) antar negara pada dasarnya ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Nilai tukar adalah salah satu harga terpenting dalam perekonomian terbuka, karena ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan pasar dan memiliki dampak signifikan terhadap neraca perdagangan saat ini dan variabel makroekonomi lainnya (Nelson & Ni Luh Karmini, 2022). Nilai

tukar mata uang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Kebijakan nilai tukar diketahui menjadi salah satu penyebab utama pertumbuhan keuangan yang cepat dan tidak stabil melalui dampaknya terhadap neraca pembayaran. Ardiyanti (2015) menyatakan bahwa semakin sensitif suatu mata uang terhadap pergerakan, semakin besar pula risiko terhadap mata uang tersebut. Pertumbuhan nilai mata uang yang stabil menunjukkan kondisi perekonomian yang relatif baik atau stabil, sedangkan pada masa pandemi ini dinyatakan bahwa semakin meningkatnya kasus Covid-19 maka akan semakin banyak jumlah rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu dollar Amerika (Hastuti et al., 2020).

Di masa pandemi Covid-19 di periode 2 Maret hingga 30 September 2020, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS tercatat telah menurun dari 2,75 Persen hingga 4,57 Persen, dimana sebelum Covid-19 memasuki Indonesia sendiri nilai tukar Rupiah per Dollar AS masih berada pada kisaran Rp13.572-14.347/US\$ dari Januari hingga Februari. Lalu, dari pertengahan Maret hingga akhir Mei, nilai tukar Rupiah per Dollar AS mulai melemah dengan kisaran Rp14.000-16.600/US\$. Kemudian, dari awal Juni hingga akhir September, Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS mulai kembali mengalami penyesuaian, turun antara Rp 13.870 hingga Rp 14.900/USD. Investor diperkirakan akan berada pada posisi rentan di masa pandemi Covid-19 akibat ketidakpastian pasar global sehingga menimbulkan sentimen negatif bagi investor yang ingin mengalihkan dananya ke negara lain selain Indonesia.

1.2 Tindakan Pemerintah dalam Pemulihan Keuangan Negara Pasca Pandemi Covid-19

Dampak pandemi Covid-19 ditanggulangi oleh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sementara mengenai turunan kebijakannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.

PEN sendiri merupakan kegiatan pemulihan perekonomian nasional oleh pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 dan dalam menghadapi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, yang bertujuan untuk melindungi para Pelaku Usaha, mempertahankan para Pelaku Usaha dalam menjalani bisnisnya, dan meningkatkan Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya khususnya bagi mereka yang telah terdampak langsung oleh Covid-19, misalnya PHK, dirumahkan, dan lain sebagainya. Prinsip PEN sendiri ditekankan pada:

- a. Asas keadilan sosial;
- b. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. Mendukung pelaku usaha;
- d. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata Kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Tidak menimbulkan *moral hazard* (peluang ketidakjujuran hingga menyebabkan kerugian);
- f. Adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Mewujudkan dukungan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), perlu adanya dorongan untuk memberikan dampak berkelanjutan menuju ekonomi hijau yang lebih tahan dan lanjut. Salah satu program pendukung yang dicetus pemerintah pada 2022 adalah *green fiscal stimulus*, dimana program tersebut akan berfokus pada 3 (tiga) sektor, yaitu Padat Karya, UMKM, dan pemasangan PLTS pada gedung yang dikelola 70 Kementerian/Lembaga.

No.	Rekomendasi	Alokasi Anggaran	Manfaat		
			Ekonomi	Sosial	Lingkungan
1	Padat karya tunai peremajaan perkebunan	Rp2,94 triliun	Meningkatkan hasil panen setara Rp25 triliun/tahun	Menambah 151.933 tenaga kerja baru Mendukung 19 juta pekerja yang sudah ada	Mengurangi lebih dari 100 juta TCO ₂ selama 20 tahun
2	Penguatan pengelolaan persampahan melalui UMKM	Rp3,57 triliun	Peningkatan daur ulang sampah diperkirakan setara dengan nilai ekonomi Rp23 triliun/tahun	Menambah 15.000–75.000 tenaga kerja baru Meningkatkan kesejahteraan ± 850.000 pemulung	Peningkatan daur ulang sampah sampai 40.000 ton Mengurangi emisi GRK 146 juta TCO ₂ selama 20 tahun
3	Pemasangan PLTS atap pada gedung yang dikelola 70 Kementerian/ Lembaga	Rp210 miliar	Penghematan konsumsi energi setara Rp22 miliar/tahun	Menambah 700 orang tenaga kerja baru Menjaga keberlangsungan lapangan kerja manufaktur panel surya lokal	Penurunan emisi GRK 339.624 TCO ₂ selama 25 tahun

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021. Lihat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Pemerintah dalam menjalankan program PEN tersebut telah melahirkan kebijakan-kebijakan strategis untuk menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi yang timbul selama Pandemi Covid-19. Tujuan utama dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah untuk perputaran uang di dalam masyarakat yang mampu mempengaruhi siklus perekonomian negara tidak harus terganggu secara signifikan. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan ekonomi di Indonesia di dasari dengan 3 (tiga) dasar kebijakan, yaitu (Kurniawansyah, 2020):

a. Kebijakan Alokasi (*Allocation Policy*)

Kebijakan Alokasi ini ditujukan untuk penyediaan barang agar tidak menimbulkan kegagalan pasar sehingga kebutuhan masyarakat yang awalnya hanya dapat disediakan oleh swasta kini dapat disediakan oleh pemerintah dan menghasilkan biaya yang mungkin lebih terjangkau, kegiatan alokasi ini dapat dilakukan dengan pembelanjaan secara langsung atau melalui pajak dan/atau subsidi.

Salah satu kebijakan alokasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19 adalah dengan realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran terhadap kegiatan belanja negara yang tidak menjadi prioritas dan/ atau proyeknya masih dapat ditunda untuk menanggulangi Pandemi Covid-19 dengan cepat. Contohnya adalah pengurangan belanja

negara untuk kementerian khususnya seperti perjalanan dinas, *event*, biaya rapat, dan lain sebagainya dialihkan untuk berfokus pada bidang Kesehatan.

b. Kebijakan Distribusi (*Distribution Policy*)

Pendistribusian yang dilakukan pemerintah bukan hanya dalam anggaran tapi juga dengan mendistribusikan program-program yang dapat membantu masyarakat. Distribusi anggaran yang menjadi fokus utama pemerintah adalah pengurangan harga kebutuhan bagi masyarakat hingga dapat mendorong daya beli masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara distribusi program yang dilakukan oleh pemerintah lebih berfokus pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau melalui program sosial, contohnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat disalurkan dalam bentuk sembako atau bantuan kuota data internet untuk para peserta didik, pendidik, mahasiswa, dan dosen dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Program lainnya yang ditekankan oleh pemerintah adalah dengan memberikan bantuan serta arahan kepada para pengusaha UMKM, usaha rumahan masyarakat, dan pedagang-pedagang kecil yang terdampak begitu besar akibat Covid-19, yang dominan dari mereka adalah para pelaku pasar konvensional. Berdasarkan penelitian Baker & Jugde (2020) menyatakan UMKM termasuk yang menerima dampak paling buruk selama pandemi Covid-19 (Larasati & Setyorini, 2020). Alasan pemerintah memberikan stimulasi lebih bagi para masyarakat UMKM ditujukan untuk mengatur perputaran keuangan di antara masyarakat tidak berhenti begitu saja, yang secara tidak langsung akan merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri. Sementara untuk memberlanjutkan para UMKM membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai pula khususnya di bidang teknologi, dimana pada saat itu aktifitas masyarakat di dominasi dengan penggunaan media *online* dibanding dengan media konvensional. Pemerintah juga turut mengeluarkan 5 (lima) kebijakan untuk melindungi UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu:

- a) Pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha sektor UMKM yang miskin dan rentan
- b) Membebaskan insentif pajak bagi UMKM
- c) Relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM
- d) Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM
- e) Menempatkan Kementrian, BUMN, dan Pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM

- f) Pelatihan secara *e-learning* dan pembentukan kesadaran terhadap pentingnya teknologi (Kemenkop-UKM, 2020).
- c. Kebijakan Stabilisasi (*Stabilization Policy*)

Kebijakan Stabilisasi merupakan strategi yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan kestabilan bahkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan meminimalisir perubahan harga. Hal ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan akan suatu barang hingga menyebabkan melambungnya harga barang tersebut hingga mempengaruhi kestabilan pasar.

Selain dalam menjaga kestabilan pasar, pemerintah juga harus menstabilkan jumlah angka kesempatan kerja dikarenakan melunjaknya angka pengangguran selama masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 berdampak besar pada Ketenagakerjaan Indonesia, hal ini disebabkan karena banyaknya perusahaan yang tutup saat Pandemi Covid-19. Ida Fauziah menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) strategi pemerintah dalam mengendalikan pengangguran dalam masa pandemi Covid-19, yaitu:

- a. Melakukan berbagai pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas dengan program Balai Latihan (BLK) dimana para pesertanya akan mendapatkan pelatihan dan juga pengarahan yang mendalam setelah pelatihan.
- b. Pengembangan kesempatan kerja bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampak pandemi Covid-19, contohnya program padat karya dan wirausaha.
- c. Konsultasi, informasi, dan pengaduan tenaga kerja atau buruh mengenai K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Ketiga langkah tersebut sejalan dengan program pengaman sosial pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19, yaitu:

- a. Memberi dorongan pelaku usaha untuk bertahan dan tetap mempekerjakan pekerja atau buruh.
- b. Memberi keringanan pajak penghasilan dan bunga bagi pekerja di sektor formal.
- c. Bantuan sosial bagi para pekerja baik formal maupun informal.
- d. Kartu Prakerja bagi para pekerja atau buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan.
- e. Program Padat Karya dan Kewirausahaan.
- f. Perlindungan bagi pekerja atau buruh migran.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan terdapat kesimpulan yang ditarik yaitu terdapat permasalahan keuangan negara yang muncul akibat pandemi Covid-19 antara lain terjadi pelemahan daya beli masyarakat yang didorong karena *social distancing* dan pemutusan hubungan kerja sehingga yang terjadi pada saat itu masyarakat hanya mengongsumsi produk kebutuhan primer, penurunan laju inflasi dan deflasi yang juga merupakan efek tambahan dari pelemahan daya beli masyarakat, penurunan kegiatan ekspor impor yang disebabkan karena protokol kesehatan yang wajib diterapkan sehingga membuat kegiatan tersebut terhambat dan menimbulkan kerugian ekonomi, dan pelemahan nilai tukar rupiah selama pandemi yang berlangsung dari bulan Maret tanggal 2 sampai dengan 30 September 2020 Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat tercatat telah terdepresiasi sebesar 2,75 Persen sampai 4,57 Persen.

Pemerintah dalam menangani kondisi tersebut telah melakukan beberapa langkah demi pemulihan keuangan negara antara lain dengan melakukan kebijakan alokasi (*Allocation policy*) yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang awalnya disediakan oleh pihak swasta kini disediakan oleh pemerintah, kedua yaitu Kebijakan Distribusi (*Distribution Policy*) yang dilakukan dengan pemberian BLT atau melalui program sosial serta memberikan stimulasi lebih bagi para masyarakat UMKM, dan kebijakan terakhir yang dilakukan pemerintah adalah Kebijakan Stabilisasi (*Stabilization Policy*) dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok selain itu pemerintah juga berusaha untuk menstabilkan jumlah angkatan kerja demi menghindari terjadinya PHK lebih luas.

Saran

Pandemi Covid-19 ini nyatanya telah membuka perspektif baru bagi masyarakat serta pemerintah luas, dimana terdapat beberapa sektor yang masih harus dipertimbangkan untuk diperkuat demi mencegahnya permasalahan ekonomi di Indonesia, maka penulis berpendapat bahwa:

1. Bagi pemerintah

Pemerintah harus mempersiapkan segala kemungkinan untuk segala bencana yang kemungkinan terjadi. Melalui birokrasi dan peraturan yang ada, pemerintah hadir mengintervensi kebijakan untuk memperjuangkan kesejahteraan warga negaranya. Terdapat beberapa prospek yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah demi mencegah terjadinya ketimpangan. Maka, dengan itulah pemerintah harus bersifat fleksibel tapi tetap konkret khususnya dalam menetapkan kebijakan yang transparan, efisien, dan mampu menaungi segala kebutuhan warga negaranya. Covid-19 memang merupakan momentum dimana pemerintah hadir dan bergerak begitu ekstra dalam

menghadapi berbagai permasalahan khususnya di bidang ekonomi. Maka, sebelum terjadinya peristiwa yang kembali menimbulkan penurunan dari segala bidang, pemerintah sudah harus mempersiapkan baik dari segi Sumber Daya Alam hingga Sumber Daya Manusianya untuk tetap berdiri dan beroperasi tanpa merugikan siapapun.

2. Bagi seluruh masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia sendiri merupakan salah satu pihak penting untuk menjalankan dan memantau kebijakan pemerintah yang ada. Maka, dikarenakan peran masyarakat begitu penting, setiap orang berhak dan berkewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagaimana mestinya. Dengan mendapatkan haknya untuk berkembang dan mendapatkan pendidikan serta pelatihan yang seimbang demi mencegah peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia serta berkewajiban untuk memenuhi segala kebijakan yang hadir, timbal balik tersebut tentu akan melahirkan iklim pasar ekonomi yang sehat antara pemerintah dengan warga negaranya sebagaimana untuk kesejahteraan diri masing-masing.

Daftar Pustaka

- Armadani, Z. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam*. 8(1), 4.
- Atsani, L. G. M. Z. (2020). Transformasi Media Pembelajaran Pasa Masa Pandemi COVID-19. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 82-93.
- Beno, J., Adhi Pratistha S, & Melda Y. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Cabang Teluk Bayur), , Volume 22 Nomor 2, Maret 2022 ISSN: 1412-6826 e-ISSN: 2623-2030. Hal. 125. *Jurnal Saintek Maritim*, 22(2), 125.
- Denisa, & Dongoran, J. (2021). Tingkat PHK dan Faktor-Faktor Penyebab PHK Pada Industri Otomotif Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(3). 458-464, <http://dx.doi.org/10.23887/jppsh.v5i3.38539>.
- Hastuti, P., La Ane, & Melati Yahya. (2020). Fenomena Kurs Rupiah Sebelum dan Selama Covid-19. *Niagawan*, 9(3), 214.
- Kurniawan, A. (2021). *Pelaksanaan PPKM dalam Penanganan Kasus COVID-19 dan Evaluasinya*. Kementerian Keuangan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14314/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan-Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya.htm>
- Kurniawansyah, H. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari COVID-19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 133.
- Larasati, A., & Setyorini, D. (2020). Analisis Impelementasi Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2020 Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sleman. *Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 10(5), 4.
- Melati, W. P. (2023). *Pandemi Covid-19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia*. Kementerian Keuangan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>

- Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 105–116.
- Moehaditoyo, S. H., Amin, M., & Ujianto. (2017). *Keuangan Negara (Dilengkapi Tax Amnesty dan Dilampiri APBN 2015-2016)*. Indomedia Pustaka.
- Nelson, M., & Ni Luh Karmini. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Sebelum dan Saat Guncangan Maroekonomi. *E-Jurnal EP Unud*, 11(12), 4331–4347. <https://doi.org/10.24843/EEP.2022.v11.i12.p08>
- Putri, D. P. T., Eva A Wina, & Intan Sianturi. (2021). Pengaruh COVID-19 Terhadap Kegiatan Ekspor Impor di Indonesia. *Dinamika Bahari Journal Of Maritime Dynamic*, 2(2), 169–174.
- Robbi, I. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Jawa Timur (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota). *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*, 6(2), 101–102.
- Syofian, M., & Gazali, N. (2021). Kajian Literatur: Dampak Covid-19 Terhadap Pendidikan Jasmani. *Journal of Sport Education (JOPE)*, 3(2), 95.
- Vinandha, V. (2021). *Alasan Mengapa Keuangan Negara Perlu dikelola dengan Baik*. Kementerian Keuangan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/13737/Alasan-Mengapa-Kuangan-Negara-Perlu-Dikelola-dengan-Baik.html>